

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak

Rangga Deseverians*^a, Wendy,^a

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Tanjungpura, Pontianak

*Email : b2041211009@student.untan.ac.id

Abstrak

Keberlangsungan pembangunan negara membutuhkan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Penerimaan pajak, khususnya pajak orang pribadi, adalah salah satu penetiamaan negara yang dominan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak. Data dikumpulkan melalui metode survei kepada sampel yaitu responden wajib pajak orang pribadi di Indonesia menggunakan *google form* dengan teknik *accidental sampling*. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan aplikasi statistik SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi penelitian yang diajukan memiliki *goodness of fit* yang baik. Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun secara parsial, dengan koefisien determinasi sebesar 55,5%. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti 2 variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, subjek penelitian hanya wajib pajak orang pribadi, dan lingkup hanya Kota Pontianak. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ke dalam model regresi penelitian, sambil menguji pula model regresi penelitian ke wajib pajak badan, dan juga lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, orang pribadi, Kota Pontianak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan nasional di segala bidang. Untuk mewujudkan pembangunan negara harus didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang cukup. Pemerintah akan terus mendukung secara mandiri pembiayaan pembangunan negara, yaitu dengan menyelenggarakan berbagai sumber pendapatan sektor pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), ada beberapa jenis penerimaan negara yang mengalami peningkatan dan dapat meningkatkan penerimaan, yaitu pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti minyak dan gas bumi, mineral batubara dan minyak sawit. Berdasarkan berbagai sektor pajak pendapatan pemerintah menjadi negara membiayai sumber pendapatan terbesar dalam administrasi.

Pertumbuhan penerimaan pajak erat kaitannya dengan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2019). Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting untuk membantu negara mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, masih belum semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang masih belum mau mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Mardiasmo, 2018). Ketidamampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, hingga 30 April 2022 tercatat sebanyak 12,76 juta SPT untuk tahun 2021. Berfokus pada wajib pajak orang pribadi, jumlah SPT tahunan yang dilaporkan pada 30 April 2022 adalah 11,87 juta. Meskipun 17,35 juta wajib pajak wajib melapor, tingkat kepatuhan formal untuk individu hanya mencapai 68,6% (news.ddtc.co.id, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih belum optimal.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akan suatu hal. Sehingga sosialisasi perpajakan dilakukan agar masyarakat mengetahui hal-hal terkait perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya (Pramukty, 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tasum (2022) dan Nugroho & Kurnia (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang sama juga diungkapkan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) pada wajib pajak UMKM *e-commerce*. Namun Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati (2022) yang juga meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi justru menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muniroh, 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada pengaruh sanksi perpajakan. Muniroh (2022), Sudirjo (2020), dan Nugroho & Kurnia (2020) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP yang diteliti. Sementara itu, hasil penelitian Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati (2022) dan Maxuel & Primastiwi (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) justru menemukan anomali, yaitu bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara simultan maupun parsial, dan besaran koefisien determinasi sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dan menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku dari seseorang, apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu. Menentukan perilaku manusia diantaranya kekuatan internal atribut seseorang seperti kemampuan dan usaha sedangkan kekuatan eksternal atribut lingkungan seperti aturan. Perilaku yang timbul karena faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri. Jadi perilaku ini adalah perilaku yang disadari penuh oleh seseorang ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu. Sedangkan perilaku yang muncul karena faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya ketika individu melakukan sesuatu maka individu itu akan terpaksa berperilaku karena tuntunan situasi atau karena lingkungan (Schmitt, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak sangat berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah ketika seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Schmitt, 2015).

Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sosialisasi perpajakan di dalam masyarakat, sehingga individu bergerak hatinya untuk menjalankan kewajiban perpajakan, dan individu harus taat terhadap peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang sudah ditetapkan karena apabila tidak taat atau tidak mematuhi peraturan tersebut maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilanggar (Mardiasmo, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang timbul dari peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai alat kerja penyelenggara pajak, sebagai identitas Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta memelihara ketertiban pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2019). Pengukuran terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan indikator kesadaran memperoleh NPWP, tidak menunggak pajak, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan pelanggaran pajak (Muniroh, 2022; Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati, 2022; Maxuel & Primastiwi, 2021; dan Sudirjo, 2020).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya penyelenggara pajak negara untuk memberikan kepada masyarakat metode yang tepat dan pemahaman yang meyakinkan tentang pendidikan baik dalam bentuk peraturan maupun prosedur perpajakan, khususnya kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Dari sudut pandang wajib pajak, sosialisasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat perilaku wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Wajib Pajak menanggapi bahwa sosialisasi administrasi perpajakan di dalam negeri merupakan faktor eksternal yang mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau mengabaikan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah khususnya fiskus untuk memberikan informasi, informasi dan pemahaman serta pemahaman kepada wajib pajak tentang pajak. Pengukuran terhadap sosialisasi perpajakan dapat diukur menggunakan indikator penggunaan media dalam penyediaan informasi, penyediaan bahan dan informasi perpajakan, penyediaan informasi oleh petugas di kantor-kantor pelayanan, media yang digunakan oleh petugas di kantor-kantor pelayanan, dan penyuluhan oleh kantor-kantor pelayanan pajak (Tasum, 2022; Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati, 2022; Maxuel & Primastiwi, 2021; dan Nugroho & Kurnia, 2020).

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pramukty, 2022). Tasum (2022), Maxuel & Primastiwi (2021), dan Nugroho & Kurnia (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak percaya bahwa sosialisasi wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa wajib pajak menerima informasi, informasi, dan deskripsi tentang kepatuhan pajak di negaranya.

Hipotesis 1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang bersifat mencegah para wajib pajak agar tidak patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang

Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, yaitu berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Kemudian ada sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat membangun karakter wajib pajak untuk selalu patuh dan taat aturan dan perundang-undangan (Lesmana & Setyadi, 2020). Pengukuran terhadap sanksi perpajakan dapat diukur menggunakan indikator sanksi sebagai konsekuensi, sanksi tegas yang digunakan, sanksi sebagai upaya pendisiplinan, sanksi sebagai sarana mendidik Wajib Pajak, dan sanksi yang ketat dan sepadan (Muniroh, 2022; Sudirjo, 2020; dan Nugroho & Kurnia, 2020)

Muniroh (2022), Sudirjo (2020), dan Nugroho & Kurnia (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merespon bahwa sanksi pajak merupakan suatu kondisi yang harus dihindarkan. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat aktivitas wajib pajak akibat adanya permasalahan dengan otoritas perpajakan.

Hipotesis 2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan posisi variabel yang diteliti dan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya (Kuncoro, 2009). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas atas masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017) penelitian survei adalah penelitian yang dipelajari dari sampel yang diambil dalam populasi tersebut, untuk menentukan hubungan antar dua variabel. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah indikator penelitian, di mana idealnya 1 indikator diwakili oleh 5 sampel (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, jumlah indikator penelitian adalah 15 indikator, sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 75 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang disebar kepada responden secara acak menggunakan *google form*. Sampel diperoleh menggunakan prosedur *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat statistik SPSS versi 25.0 untuk menguji hipotesis yang diajukan.

PEMBAHASAN

Analisis pengaruh yang diajukan pada model penelitian dimulai dengan penilaian terhadap kelayakan indikator instrument yang digunakan sebagai pengukuran variabel. Setiap variabel diukur dan dijelaskan oleh indikator-indikator pengukuran yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas.

Variabel	Jumlah Indikator	Jumlah Item	r hitung	Cronbach's Alpha
Sosialisasi Perpajakan (X1)	5	5	0.855	0.795
Sanksi Perpajakan (X2)	5	5	0.843	0.794
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	5	0.842	0.788

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memenuhi syarat reliabilitas, yang tercermin dari nilai Cronbach's Alpha semua variabel sudah bernilai 0.60. Nilai r-hitung setiap item penelitian juga memenuhi syarat validitas, yang tercermin dari nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel pada tingkat kebebasan 38 (df=38) yaitu sebesar 0.32.

Penelitian ini dilakukan dengan *google form* secara acak kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak. Pengambilan data dimulai sejak tanggal 13 Oktober 2022 dan diakhiri tanggal 18 Oktober 2022. Sepanjang periode tersebut, didapatkan respon dari 75 orang responden, dan semua jawaban yang masuk dapat dipergunakan untuk analisis data lebih lanjut, sehingga *response rate* penelitian ini adalah 100%.

Tabel 2. Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	63	84%
Perempuan	12	16%
Usia:		
21 – 30 tahun	6	8%
31 – 40 tahun	37	50%
41 – 50 tahun	22	29%
> 50 tahun	10	13%
Penghasilan:		
< Rp5.000.000 per bulan	34	45%
Rp5.000.001 – Rp7.500.000 per bulan	17	23%
Rp7.500.001 – Rp10.000.000 per bulan	18	24%
> Rp10.000.000 per bulan	6	8%
Pendidikan Terakhir:		
SMA / SMK	39	52%
Diploma / D3	12	16%
Sarjana / S1 / D4	24	32%
Pekerjaan:		
Karyawan Swasta	33	44%
PNS, atau	22	29%
TNI/Polri	20	27%
Wirausaha		

Lama Menjadi Wajib Pajak:		
< 5 tahun	15	20%
5 – 10 tahun	18	24%
>10 tahun	42	56%
TOTAL	75	100%

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi di Pontianak didominasi oleh wajib pajak laki-laki yang berjumlah 63 orang, dengan usia antara 31 hingga tahun sejumlah 37 orang, berpenghasilan kurang dari 5 juta perbulan sejumlah 34 orang, hanya menyelesaikan Pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 39 orang, bekerja sebagai karyawan swasta sejumlah 33 orang, dan 42 orang di antaranya sudah menjadi wajib pajak lebih dari 10 tahun.

Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang telah disebar, dan data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Analisis regresi dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pengujian asumsi klasik untuk melihat apakah model yang akan dibuat memenuhi asumsi persyaratan dasar regresi. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas menggunakan Uji Glesjer.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Normal Score of Y using Blom's Formula
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.003161
	Std. Deviation	.9466935
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.067
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Data pada Tabel 3 menunjukkan hasil uji linearitas pada variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,200 > 0,05$ artinya semua data dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VI F
1	(Constant)		
	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)	.988	1.012
	SANKSI PERPAJAKAN (X2)	.978	1.022

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glesjer

Coefficients a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.057	.955
	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)	1.472	.146
	SANKSI PERPAJAKAN (X2)	.444	.659

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Hasil uji heterokedastisitas dengan metode Glesjer pada Tabel 5 memberikan nilai signifikansi 0,146 pada variabel sosialisasi perpajakan, dan 0,659 pada variabel sanksi perpajakan. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji *Goodness of Fit* Model Penelitian (Uji F)

ANOVA Table ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	559.331	52	379.666	13.451	.000 b
	Residual	127.335	22	11.926		
	Total	666.787	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
b. Predictor: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2).

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa secara simultan, semua variabel bebas pada model penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai F sebesar 13,451 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diestimasi dalam penelitian ini merupakan model yang memiliki *goodness of fit* yang baik.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	9.344	3.219		2.903	.005
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.648	.099	.626	6.527	.000
Sanksi Perpajakan (X2)	.697	.077	.745	9.070	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 7, maka persamaan regresi penelitian dapat disusun menjadi $Y = 9,344 + 0,648X1 + 0,697X2$. Nilai konstanta sebesar 9,344 menggambarkan bahwa jika sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sama dengan 0, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak adalah sebesar 2,045 satuan. Koefisien regresi sosialisasi perpajakan bernilai +0,648 mempunyai makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak akan meningkat sebesar 0,648 satuan, dan sebaliknya. Koefisien regresi sanksi perpajakan bernilai +0,697 mempunyai makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan sanksi perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak akan meningkat sebesar 0,697 satuan, dan sebaliknya.

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi 0,000

$< 0,05$, t hitung 6,527 $>$ t tabel 1,996, dengan koefisien regresi bernilai +0,648. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Kota Pontianak, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak juga akan semakin tinggi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hipotesis yang diterima ini menunjukkan peran aktif petugas pajak sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif. Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya pajak dan membuat segan untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan Tasum (2022), Maxuel & Primastiwi (2021), dan Nugroho & Kurnia (2020) yang menemukan bahwasosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati (2022) yang menyatakan bahwasosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Data Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi 0,000

$< 0,05$, t hitung 9,070 $>$ t tabel 1,996, dengan koefisien regresi bernilai +0,697. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pajak Pratama Kota Pontianak, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak juga akan semakin tinggi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hipotesis yang diterima ini menunjukkan sanksi pajak yang diberikan oleh otoritas pajak mendorong wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kepatuhan sebagai wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak

untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang tidak taat adalah sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan. Muniroh (2022), Sudirjo (2020), dan Nugroho & Kurnia (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati (2022) dan Maxuel & Primastiwi (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	.555	.542	4.09573
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0 (2022)

Hasil uji koefisien determinasi variabel kepatuhan wajib pajak pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R Square sebesar 0,555 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi variasi perubahan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55,5%, sedangkan sisanya 44,5% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi di Kota Pontianak. Variabel yang lebih dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti dua variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan koefisiens determinasi masing- masing variabel hanya 55,5% sehingga masih banyak faktor lain di luar penelitian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu model penelitian ini hanya diamati pada wajib pajak orang pribadi, dan hanya pada lingkup KPP Kota Pontianak. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang terbukti secara empiris mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti kepatuhan wajib pajak badan, ataupun memperluas lingkup penelitian menjadi seluruh wajib pajak di Kalimantan Barat untuk mendapatkan reliabilitas model yang lebih baik dan hasil yang dapat lebih digeneralisasi.

REFERENSI

Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130-142.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York : Wiley.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lesmana, A.L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 1-15.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal PETA*, 7(1), 26-37.
- Nugroho, V.Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-19.
- Pramukty, R. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 56(5), 1823–1831. <https://doi.org/10.1109/map.2014.6971963>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schmitt, J. (2015). Attribution Theory. In *Wiley Encyclopedia of Management*. New Jersey: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014>
- Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Juristic*, 2(2), 129-139.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supratiningsih, Jamil, F.S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesehatan*, 9(1), 199-206.
- Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783-794.